



**PUTUSAN**  
Nomor 169 K/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**NANDA RISK A ADIATMA, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Syech Abdurrauf Gampong Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suhaimi. N, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Iskandar Muda, Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. MENTERI DALAM NEGERI C.Q. PEMERINTAH PROVINSI ACEH C.Q. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA C.Q. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**, diwakili oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, Chalid Hardani, S.Pi., M.Sc., beralamat di Jalan Letkol BB Djalal, Kompleks Cemara Indah Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Widjatkiko, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Puji Rahmadian, S.H., M.H. dan kawan, Para Jaksa Pengacara pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025



Abdya Blangpidie, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

2. **JAMAL MUIS, DIREKTUR CV. PANTO CUT MAKMUR**, bertempat tinggal di Gampong Kampung Tengah, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya) telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat sesuai dengan poin 2, 3 dan 4 Rapat Finalisasi Pembahasan Adendum Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pabrik Es 30 ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 9 November 2022;
3. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alat bukti surat, kwitansi, dan faktur yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya), untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp1.354.984.812,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah). Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh kerugian Penggugat, maka pabrik es 30 ton dan mobil box operasional Toyota Dyna Nomor Polisi BL 8030 C harus disita, dan kemudian harus dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp1.354.984.812,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya mentaati putusan ini;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar supaya mematuhi, taat dan tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. *Error In persona*:
  - *Diskualifikasi in person*;
  - Salah sasaran pihak yang digugat (*error in persona*);
  - Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Eksepsi Tergugat II:

- Dasar gugatan Penggugat perjanjian daluarsa atau lampou waktu;
- Gugatan Para Penggugat salah pihak;
- Para Tergugat II korban;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *error in persona* dan atau Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* (gugatan Penggugat kabur);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Blangpidie dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bpd, tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blangpidie telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bpd, tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 39/PDT/2024/PT BNA, tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bpd *juncto* Nomor 39/PDT/2024/PT BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima memori kasasi dari Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;
- Menolak Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bpd, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 39/PDT/2024/PT BNA, tertanggal 10 Juni 2024;
- Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji berkategori hal-hal lain;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Pemohon Kasasi, alat bukti surat, kwitansi, dan faktur surat;
- Memerintahkan Termohon Kasasi I untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp1.354.984.812,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya mentaati putusan;
- Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menyatakan Termohon Kasasi I, Kasasi II, untuk tunduk pada Putusan ini;
- Menghukum Termohon Kasasi I, Kasasi II, untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 Juli 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan pabrik es 30 ton milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang berlokasi di Jalan Komplek PPI Ujung Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi dasar gugatan adalah berdasarkan Kerjasama Pemanfaatan Pabrik Es 30 Ton Nomor 523/244/SPK/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 (bukti bertanda T.I-7, T.II-2) *juncto* Adendum Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pabrik Es 30 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 523/074/SPK/IX/2022-15/K-PCM/IX/2022, tanggal 9 November 2022 (bukti bertanda P-1, T.I-12, T.II-4) ada antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya (Tergugat I) dengan CV. Panto Cut Makmur (Tergugat II). Sedangkan hubungan hukum Penggugat dalam pengelolaan pabrik es 30 ton berdasarkan Surat Keterangan Nomor 22/PCM/XI/2021, tanggal 29 November 2021 (bukti bertanda P-2, T.II-8) hanya dengan Tergugat II dimana Penggugat selaku pelaksana tetap bertanggungjawab penuh kepada Tergugat II. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Tergugat I, sehingga yang berhak untuk mempersoalkan hak dan kewajiban berkaitan pemanfaatan Pabrik Es 30 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Tergugat I adalah Tergugat II;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Tergugat II Nomor 1/PCM/1/2023, tanggal 21 Januari 2023 perihal Pengunduran diri dari pengelolaan pabrik es 30 ton berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Pabrik Es 30 Ton Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 523/244/SPK/III/2021-20/K-PCM/III/2021, tanggal 30 Maret 2021 (bukti T.II-7), ternyata Tergugat II telah melepaskan haknya untuk pemanfaatan pabrik es 30 ton sehingga dengan sendirinya hak pengelolaan Penggugat atas dasar Surat Keterangan Nomor 22/PCM/XI/2021, tanggal 29 November 2021, juga berakhir;
- Bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi *error in persona*. Maka oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai *error in persona* tersebut diterima, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dengan demikian amar putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NANDA RISKA ADIATMA, S.Sos tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan amar dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANDA RISKA ADIATMA, S.Sos** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 39/PDT/2024/PT BNA, tanggal 10 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Bpd, tanggal 28 Maret 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prayogi Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Drs. M. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Prayogi Widodo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 169 K/Pdt/2025